



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
17. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

- Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sitem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Pejabat yang diberi wewenang adalah Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola Pajak BPHTB yakni Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
12. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
13. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

14. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterorannya.
16. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 1 (satu) wilayah Desa, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Prosedur Pemberian dan Besaran Pengurangan BPHTB
Pasal 12

- (1) Pengurangan diberikan untuk setiap Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan BPHTB terhutang sebesar 100%(seratus persen);
- (2) Pemberian dan Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Wajib Pajak badan/yayasan yang objek pajaknya diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dar BPHTB terhutang;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru melalui program PTSL, Redistribusi Tanah, Sbat Lintor dan Tora diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dar BPHTB terhutang;
- (3) Objek Pajak yang diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari tempat ibadah, perkantoran dan rumah dinas pemerintah.
- (4) Persyaratan pemberian pengurangan kepada Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

- (5) bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias Barat ini.
 - (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada SSPD BPHTB.
3. Ditambahkan ketentuan Pasal 12 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
Setoran BPHTB = BPHTB terhutang-Persentase Pengurangan.
- (2) Contoh perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias Barat ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 MARET 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS
BARAT NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak, Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di Wilayah Administratifnya dan disahkan oleh Bupati ataupun Pejabat yang diberikan wewenang untuk itu.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB yang diterbitkan sebelumnya.

2. Bupati atau Pejabat yang diberi Wewenang

Merupakan pihak yang mensahkan/mengabulkan permohonan pengurangan atau penolakan atas BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak, berdasarkan pada pertimbangan :

- a. kepatutatan;
- b. kewajaran; dan
- c. keadilan.

3. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

- a. menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB;
- b. menerbitkan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB;
- c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi;
- d. menerbitkan berita acara pemeriksaan; dan
- e. menerbitkan surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB yang disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang atas hal itu.

C. PERSYARATAN

- a. terhadap SSPD BPHTB penerima pengurangan yang objek pajaknya diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, kesehatan,

- pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, melampirkan surat pernyataan bahwa objek pajaknya diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diatas materai 10.000 (sepuluh ribu) yang ditandatangani oleh pimpinan Badan/Yayasan;
- b. terhadap SSPD BPHTB penerima pengurangan yang memperoleh hak baru melalui Program PTSL, Program Redistribusi Tanah, Shat Lintor dan Tora melampirkan fotocopy Surat Keputusan atau Daftar Penerima Program PTSL, Program Retribusi Tanah, Shat Lintor dan tora yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nias;

D. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENGAJUAN PENGURANGAN BPHTB

Langkah 1

Wajib Pajak mengirim surat pengajuan pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan salinan surat ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB, Fungsi Pelayanan kemudian memberikan tanda terima pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian menarik data terkait objek dari database objek pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengirim Form Pengajuan Data yang telah terisi kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang untuk disahkan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- a. surat Penolakan pengajuan pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak);
atau
- b. surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirim surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau surat keputusan pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 MARET 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS
BARAT NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

Contoh pengisian SSPD BPHTB BUPATI NIAS BARAT,

 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran																											
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																															
A. 1. Nama Wajib Pajak : xxx 2. Alamat Wajib Pajak : SISARAHILI I 3. Kelurahan/Desa : SISARAHILI I 4. RT/RW : 0 / 0 5. Kecamatan : MANDREHE 6. Kabupaten/Kota : NIAS BARAT 7. Kode Pos : 22863 8. NPWP : 0																															
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 12.27.030.038.000.0188.7 2. Letak Tanah dan atau Bangunan : SISARAHILI I 3. Kelurahan/Desa : SISARAHILI I 4. RT/RW : / 5. Kecamatan : MANDREHE 6. Kabupaten/Kota : Nias Barat Nama WP Lama : SAYUTI GULO Penghitungan NJOP PBB :																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Luas</th> <th>NJOP PBB / m2</th> <th>Luas x NJOP PBB / m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td>7 390.00 m2</td> <td>9 Rp 22,500.00</td> <td>11 Rp 8,775,000.00</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8 72.00 m2</td> <td>10 Rp 505,000.00</td> <td>12 Rp 36,360,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NJOP PBB :</td> <td>13 Rp 45,135,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : 01 Jual Beli</td> <td>14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp 58,000,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">16. Nomor Sertifikat : 0</td> </tr> </tbody> </table>						Uraian	Luas	NJOP PBB / m2	Luas x NJOP PBB / m2	Tanah (Bumi)	7 390.00 m2	9 Rp 22,500.00	11 Rp 8,775,000.00	Bangunan	8 72.00 m2	10 Rp 505,000.00	12 Rp 36,360,000.00	NJOP PBB :			13 Rp 45,135,000.00	15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : 01 Jual Beli			14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp 58,000,000.00	16. Nomor Sertifikat : 0					
Uraian	Luas	NJOP PBB / m2	Luas x NJOP PBB / m2																												
Tanah (Bumi)	7 390.00 m2	9 Rp 22,500.00	11 Rp 8,775,000.00																												
Bangunan	8 72.00 m2	10 Rp 505,000.00	12 Rp 36,360,000.00																												
NJOP PBB :			13 Rp 45,135,000.00																												
15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : 01 Jual Beli			14. Harga Transaksi / Nilai Pasar : Rp 58,000,000.00																												
16. Nomor Sertifikat : 0																															
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																															
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)				1	Rp 58,000,000.00																										
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)				2	Rp 60,000,000.00																										
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)				3	Rp 0.00																										
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang				4	Rp 0.00																										
Pengenaan 100% karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian Hak Pengelolaan *)				5	Rp 0.00																										
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar				6	Rp 0.00																										
D. Jumlah Setoran berdasarkan : a. Penghitungan Wajib Pajak b. NTPD c. Pengurangan dihitung sendiri : d. Dengan angka : Rp NIHIL Dengan huruf : NIHIL																															
LAHOMI, Tgl. 09-06-2021 WAJIB PAJAK / PENYETOR XXX Nama Lengkap dan Tanda Tangan		PPAT / NOTARIS / PEJABAT LELANG XXX Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan		Diverifikasi Oleh : Kasubid Penilaian dan Penetapan Tanggal : XXX Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan																											
				Mengetahui : an. KEPALA BPKPAD KABID P3 XXX NIP.																											
Hanya diisi oleh petugas BPKPAD		Nomor Berkas : 0 1 2 1 0 6 0 9 0 0 2 NOP PBB Baru :																													

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

